

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG DIRUGIKAN
AKIBAT WANPRESTASI OLEH RESELLER DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG KONTRAK LISAN**



OLEH:

Putria Annisa

502021097

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG DIRUGIKAN
AKIBAT WANPRESTASI OLEH RESELLER DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG KONTRAK LISAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

PUTRIA ANNISA

502021097

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 08 April 2025

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH RESELLER DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG KONTRAK LISAN



NAMA : PUTRIA ANNISA
NIM : 502021097
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

Pembimbing,

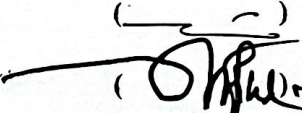
- 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.** ()
- 2. Mona Wulandari, S.H., M.H.** ()

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.
2. Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.

()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M. HUM.
NBM/NIM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : PUTRIA ANNISA

NIM : 502021097

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG
DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *RESELLER*
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG KONTRAK
LISAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

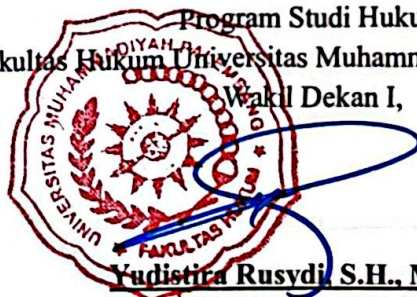


Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.
NBM/NIDN: 858994/0217086201



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putria Annisa

NIM : 502021097

Email : Annisaputria2208@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG
DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH
RESELLER DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
KONTRAK LISAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 8 April 2025



Putria Annisa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“...Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar...”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu, kapan kau mencapai tuju, tapi percaya lah bukan urusanmu untuk menjawab itu”

(Besok Mungkin Kita Akan Sampai - Hindia)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. *Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapak Mursalin dan Mama Anita.*
2. *Kepada ketiga saudaraku, Sangria Budiman, Devi Puspita dan Septi Fitrianty.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Putria Annisa
NIM	: 502021097
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuasin, 22-08-2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Drs. H. A. Dahlan HY Villa Maskarebet Permai
No Telp	: 082136366283
Email	: Annisaputria2208@gmail.com
No Hp	: 082136366283
Nama Ayah	: H. Mursalim
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Drs. H. A. Dahlan HY Villa Maskarebet Permai
No. Hp	: 082182965478
Nama Ibu	: Anita
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Drs. H. A. Dahlan HY Villa Maskarebet Permai
No. Hp	: 082184980479
Wali	: -



Riwayat Pendidikan*)

Tk	: -
SD	: SD Negeri 03 Air Saleh (2009-2015)
SMP	: SMP LTI IGM Palembang (2015-2018)
SMA	: MA Negeri 03 Palembang (2018-2021)

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH RESELLER DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG KONTRAK LISAN”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Pembimbing Akademik pada

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 4 Universitas Jember dan seluruh teman-teman yang terlibat didalamnya. Meskipun telah berjarak, terimakasih telah selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga saat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 8 April 2025

Penulis,



Putria Annisa

NIM. 502021097

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *RESELLER* DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG KONTRAK LISAN

PUTRIA ANNISA

Perlindungan hukum bagi penjual yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *reseller* dalam perjanjian utang piutang secara lisan sangat penting untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Wanprestasi oleh *reseller* dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi penjual, yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian utang piutang kontrak lisan? (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bagi penjual yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *reseller*? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian utang-piutang kontrak lisan sangat penting untuk melindungi hak dan kewajibannya. Sebagai kreditur, penjual bebas membuat perjanjian dengan debitur yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal. Meskipun perjanjian lisan berisiko dalam pembuktian, ia tetap diakui secara hukum jika memenuhi syarat, dengan alat bukti sesuai Pasal 1866 KUH Perdata untuk menguatkan posisi penjual. Dengan demikian, baik perjanjian tertulis maupun lisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. dan (2) Mekanisme penyelesaian sengketa bagi penjual yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *reseller* dapat dilakukan melalui dua jalur utama: litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Litigasi melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan, dengan hasil keputusan yang dapat berupa putusan yang menguntungkan atau menolak gugatan, serta ada hak untuk mengajukan banding jika diperlukan. Sedangkan jalur non-litigasi, merupakan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melalui pengadilan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Wanprestasi, Perjanjian utang piutang.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR SELLERS HARMED BY DEFAULT BY RESELLERS IN ORAL LOAN AGREEMENTS

PUTRIA ANNISA

Legal protection for sellers who suffer losses due to default by resellers in verbal loan agreements is crucial for safeguarding the interests of both parties. Default by a reseller can lead to significant losses for the seller, potentially disrupting their business continuity. The issues examined in this study are: (1) What is the basis for legal protection for sellers in verbal loan agreements? (2) What is the dispute resolution mechanism for sellers harmed by default by resellers? The research method used is qualitative with a normative legal approach. The findings indicate that (1) Legal protection for sellers in verbal loan agreements is crucial for safeguarding their rights and obligations. As creditors, sellers are free to enter into agreements with debtors that meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code: mutual consent, capacity, a clear object, and a lawful cause. Although verbal agreements carry risks in terms of proof, they are still legally recognized if they meet the necessary conditions, with evidence as outlined in Article 1866 of the Civil Code to support the seller's position. Thus, both written and verbal agreements hold binding legal power, providing legal certainty for all parties involved. (2) The dispute resolution mechanism for sellers harmed by default by resellers can be conducted through two main channels: litigation (court) and non-litigation (out of court). Litigation involves filing a lawsuit in court, where the outcome may be a favorable judgment or dismissal of the claim, along with the right to appeal if necessary. In contrast, the non-litigation route involves resolution through mediation, conciliation, or negotiation. This process aims to achieve a peaceful agreement without going through court, allowing both parties to find mutually beneficial solutions.

Keywords: *Legal protection, Default, Loan agreements.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terlebih Dahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang	23
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Reseller</i>	37
E. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Lisan.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Perjanjian Utang Piutang Kontrak Lisan	43

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa bagi Penjual yang Dirugikan Akibat Wanprestasi oleh <i>Reseller</i> dalam Perjanjian Utang Piutang Kontrak Lisan...	52
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi membuat manusia sebagai makhluk sosial terdorong untuk membentuk hubungan. Hubungan yang dibentuk bisa berbagai macam sesuai dengan tujuan adanya hubungan tersebut, salah satunya ialah hubungan berupa ikatan perjanjian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku III tentang Perikatan Pasal 1313, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Tujuan dilakukan perjanjian ini adalah untuk dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian, kedua belah pihak atau lebih tersebut akan sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah timbul dari perjanjian tersebut. Kedua belah pihak juga akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan, sehingga bisa menciptakan kepastian dan keadilan dalam hubungan mereka.

Berbicara mengenai perjanjian, perjanjian sendiri ada banyak jenisnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari adanya perjanjian. Masing-masing jenis perjanjian mempunyai ciri khusus dan ketentuan hukum tersendiri yang mengatur hubungan antar pihak. KUH Perdata telah mengatur secara jelas dan khusus mengenai jenis-jenis perjanjian. Adapun jenis-jenis perjanjian tersebut diantaranya ialah tukar menukar, jual beli, pinjam pakai,

hibah, penitipan barang, pemberian kuasa, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, perdamaian, persekutuan perdata serta perjanjian pinjam-meminjam.

Jika dilihat pada praktiknya, salah satu bentuk perjanjian yang umum dilakukan ialah perjanjian mengenai pinjam meminjam atau bisa juga disebut dengan utang-piutang. Dalam perjanjian ini, satu pihak (pemberi utang) menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lainnya (peminjam utang) dengan harapan peminjam akan mengembalikan utang tersebut sesuai dengan periode waktu yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian utang-piutang, peminjam dapat memenuhi kebutuhan finansialnya dengan lebih mudah dan fleksibel. Perjanjian utang-piutang ini merupakan jenis perjanjian yang sering dijumpai baik dalam konteks individu maupun bisnis. Dalam era perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis, perjanjian utang piutang menjadi salah satu instrumen penting dalam transaksi ekonomi. Seiring berkembangnya waktu juga, perjanjian utang piutang dalam dunia perdagangan tidak hanya mengatur hubungan antara pembeli dan penjual saja, tetapi juga melibatkan pihak ketiga, seperti *reseller*, yang berperan sebagai perantara. *Reseller* adalah individu atau entitas yang membeli produk atau barang dari produsen sebagai tangan pertama ataupun dari distributor yang kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada konsumen akhir. Dalam model bisnis ini, *reseller* akan mengambil terlebih dahulu barang yang akan dijual, kemudian membayarnya dengan hasil dari penjualan tersebut. Keuntungan yang didapatkan

berasal dari penjualan barang yang harganya telah dinaikkan sehingga lebih tinggi dari harga penjual pertama.

Perjanjian utang piutang menjadikan *reseller* dapat dengan mudah untuk menjalankan bisnisnya. *Reseller* dapat memperoleh barang tanpa harus membayar di muka, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan bisnis dengan lebih fleksibel. Ini sangat penting, khususnya bagi *reseller* kecil yang mungkin tidak memiliki cukup modal untuk melakukan pembelian besar. Melalui sistem utang piutang ini, *reseller* dan penjual dapat sama-sama memperoleh peningkatan keuntungan. *Reseller* dapat menjalankan bisnisnya tanpa perlu takut tidak memiliki modal, begitu juga dengan penjual yang bisnisnya akan meningkat karena melalui *reseller* jangkauan pasar akan lebih luas dan tentunya penjualannya akan meningkat.

Namun, ketergantungan pada utang piutang juga membawa risiko, terutama ketika salah satu pihak yang bersangkutan tidak berhasil memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian. Dalam istilah hukum, kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian sering juga disebut dengan Wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) meliputi empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian dilarang melakukannya.¹ Salah satu jenis wanprestasi

¹Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya: 2019), hal. 24.

yang sering terjadi dalam perjanjian utang-piutang antara penjual dan *reseller* adalah ketika *reseller* tidak mau membayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati atau tidak memenuhi syarat lain yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh *reseller* tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang disebabkan oleh *reseller* itu sendiri, maupun faktor yang datang dari luar kuasa *reseller*. Adapun faktor internal wanprestasi yang disebabkan oleh *reseller* yang sering terjadi diantaranya adalah ketidakmampuan finansial *reseller*, manajemen yang buruk, atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa perubahan pasar, kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal-hal ini tentu tidak bisa dihindari, mengingat selain faktor internal dari pihak itu sendiri, bisa saja penghambat yang menyebabkan wanprestasi ini disebabkan faktor eksternal yang tidak tahu kapan akan menimpa. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *reseller* tentu akan memberikan dampak kerugian pada penjual. Penjual yang dirugikan sering kali menghadapi kesulitan dalam melanjutkan usahanya, yang dapat berujung pada kerugian yang lebih besar. Dampak dari wanprestasi ini tidak hanya dirasakan oleh penjual, tetapi juga bisa mempengaruhi ekosistem bisnis secara keseluruhan.

Permasalahan yang disebabkan wanprestasi oleh *reseller* ini telah banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di Desa Muara Sungsang, Sungsang IV yang terletak di Kabupaten Banyuasin II, Provinsi

Sumatera Selatan. Pada permasalahan ini diketahui bahwa seorang penjual dan *reseller* melakukan perjanjian jual beli lemari. Namun dalam jual beli ini, kedua pihak sepakat menggunakan sistem utang-piutang, yang dimana nantinya *reseller* akan membeli lemari kepada penjual untuk dijual kembali, tanpa membayar uang di muka kepada penjual. Ketika lemari sudah laku terjual, hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar lemari yang diambil oleh *reseller* tersebut. Perjanjian utang-piutang ini hanya dilakukan secara lisan saja, karena penjual dan *reseller* merupakan teman dekat sehingga dirasa tidak perlu adanya perjanjian secara tertulis dan cukup atas dasar kepercayaan saja. Kemudian, terjadilah wanprestasi yang dilakukan oleh *reseller* dimana *reseller* tersebut ingkar dan tidak melunasi sesuai batasan waktu yang sudah disepakati. Penjual kemudian menagih dalam beberapa waktu, namun *reseller* tersebut selalu menunda sampai akhirnya memutuskan hubungan dengan penjual. Wanprestasi oleh *reseller* ini menyebabkan penjual mengalami kerugian dan membuat penjual berencana menyelesaikan permasalahan ini ke jalur hukum. Namun *reseller* ragu karena merasa tidak punya cukup bukti yang kuat untuk dapat membuktikan perbuatan wanprestasi *reseller* tersebut karena sifatnya yang hanya secara lisan dan berupa catatan pembelian lemari yang dibeli oleh *reseller* tanpa adanya kesepakatan perjanjian hitam diatas putih.

Perlindungan hukum bagi penjual dalam kasus wanprestasi oleh *reseller* menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, mengingat kejadian serupa masih sering terjadi di masyarakat. Meskipun hal ini sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tantangan utama terletak

pada perjanjian yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Perjanjian tidak tertulis, atau perjanjian lisan, meskipun praktis dan fleksibel, seringkali sulit dibuktikan di pengadilan. Walaupun diakui secara hukum dan tetap mendapatkan perlindungan, perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang relatif lemah dan berisiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketidakpastian hukum yang menyertai perjanjian lisan menjadi masalah yang perlu diatasi. Penjual yang bertransaksi dengan *reseller* tanpa perjanjian tertulis tidak memiliki jaminan bahwa *reseller* akan memenuhi kewajibannya. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perjanjian yang dilakukan secara lisan. Situasi ini menciptakan risiko bagi penjual untuk kehilangan pendapatan dan merusak hubungan bisnis yang telah dibangun. Akibatnya, penjual mungkin enggan melakukan transaksi dengan *reseller*, yang berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis. Perjanjian utang piutang bisa menjadi alternatif bisnis yang sangat menguntungkan, namun juga bisa menjadi sumber kerugian apabila dasar perlindungan hukumnya, terutama dalam konteks perjanjian lisan, tidak dipahami dengan jelas.

Bertolak dari kasus wanprestasi yang terjadi di Desa Muara Sungsang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan perlindungan hukum bagi penjual, khususnya dalam perjanjian utang piutang lisan dengan *reseller*. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada dalam KUH Perdata, serta merumuskan solusi

praktis untuk memperkuat posisi hukum penjual. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko perjanjian lisan, mendorong penggunaan perjanjian tertulis, dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, di mana hak-hak penjual terlindungi dan risiko wanprestasi dapat diminimalkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berkaitan uraian latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti dan menganalisis melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI OLEH *RESELLER* DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG KONTRAK LISAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama penelitian, yaitu:

1. Apa Perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian utang piutang kontrak lisan?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa bagi penjual yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *reseller* dalam perjanjian utang piutang kontrak lisan?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis memberikan pembatasan pembahasan masalah yang hanya akan fokus terhadap perlindungan hukum bagi penjual yang dirugikan karena adanya perbuatan wanprestasi oleh *reseller* dalam perjanjian utang piutang kontrak lisan..

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perlindungan hukum perjanjian utang piutang kontrak lisan.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa bagi penjual yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *reseller* dalam perjanjian utang piutang kontrak lisan.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangan wawasan bagi penulis dan sekaligus berkontribusi ilmu terutama dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Kontrak, yang diperuntukkan sebagai bentuk pengabdian kepada Almamater.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian ini, akan disajikan sejumlah pengertian yang berhubungan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk perihal memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

melalui institusi yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan perintah peraturan umum tersebut.²

2. Penjual adalah orang yang mempertukarkan barang dengan imbalan pembayaran.³
3. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh seorang debitor (berutang) yang sebagaimana telah disepakati dalam sebuah perjanjian, yang disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).⁴
4. *Reseller* adalah melakukan penjualan kembali suatu produk dari supplier tanpa tersedianya stok barang dengan komisi yang sudah ditetapkan secara mandiri atau dari supplier, namun syarat untuk dapat menjadi *Reseller* ialah harus terlebih dahulu membeli produk supplier.⁵
5. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 ialah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
6. Utang-piutang atau pinjam-meminjam ialah persetujuan yang mana pihak satu menyerahkan sejumlah barang atau uang kepada pihak lainnya yang dihabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lainnya ini

²JH Sinaulan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*” (Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2018), hal. 79.

³Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2022 tentang *Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk*.

⁴Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri: 2015), hal. 292.

⁵Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller* (Jakarta: Elex Media Komputindo: 2013), hal. 3.

akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1745)

7. Kontrak Lisan ialah perjanjian yang dilangsungkan tanpa menuangkannya menjadi bentuk dokumen kontrak tertulis yang berisikan tanda tangan.⁶

F. Review Studi Terlebih Dahulu yang Relevan

Penulis akan memberi gambaran dan melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang dibahas, yang bertujuan guna menunjukkan dasar bagi penulis dalam mengusulkan penelitian, melakukan identifikasi celah atau kekurangan yang ditemui, serta menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni:

1. Amilatus Sholehah (2018)

Skripsi ini ditulis oleh Amilatus Sholehah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam-Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi”. Pembahasan skripsi ini perihal perlindungan hukum bagi kreditur dimana debitur melakukan wanprestasi dalam pinjam meminjam atau utang piutang secara lisan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Penulis memaparkan bahwa adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dimana pihak debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur, namun saat tiba pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar, debitur mengalami masalah keuangan, yang membuat debitur tidak bisa membayar utang tersebut. Debitur selalu beralasan yang sampai pada akhirnya debitur terbukti menggunakan bukti transfer palsu. Hasil dari penelitian ini adalah kreditur berhasil mendapatkan perlindungan hukum berupa biaya ganti kerugian oleh debitur sesuai dengan pasal 1236 KUHPdata dan pasal 1244

⁶Tania Erika Dharmanto dan Retno Dwi Pulung Sari, “*Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan*” (Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 12, No. 1, 2023), hal. 72.

KUHPerdata. Dalam penelitian ini juga dipaparkan mengenai alat bukti dalam pembuktian pinjam meminjam uang secara lisan yang dilakukan oleh debitur, berupa alat bukti persangkaan oleh majelis hakim, pengakuan, sumpah dan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁷

2. Anna Husaema (2022)

Skripsi ini ditulis oleh Anna Husaem, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Tahun 2022 dengan judul “Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi ini mengkaji mengenai bentuk utang piutang dengan objek pupuk dan pestisida di Desa Sumpang Mango, Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis dengan menganalisis persoalan dari masyarakat. Pupuk dan pestisida yang diutangkan ini akan dibayar oleh petani menggunakan hasil panen usaha taninya nanti. Berdasarkan survei, terhitung sekitar 200 petani yang berutang pupuk dan pestisida dari Toko Keluarga Tani. Hal ini terjadi sebab para petani tersebut tidak mempunyai modal yang banyak dalam menjalankan usaha taninya. Kesepakatan dalam utang-piutang antara Toko Keluarga Tani dengan para petani hanya bersifat lisan. Pupuk dan pestisida yang digunakan oleh petani, hanya akan dicatat saja. Ketentuan perjanjian ini mengatur bahwa setelah panen, petani harus membayar kembali pinjaman dengan biaya tambahan yang sedikit lebih tinggi dari harga pokok.⁸

3. Arina Dewi Fortuna dan Arikha Saputra (2023)

Jurnal ini ditulis oleh Arina Dewi Fortuna dan Arikha Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Semarang Tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik”. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kerugian dalam perjanjian lisan utang piutang akibat wanprestasi oleh debitur dalam perkara Putusan Pengadilan Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/Pn Pdg. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan keberadaan wanprestasi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan debitur dalam membayar utangnya. Untuk mendapatkan haknya, kreditur perlu membuktikan keberadaan perjanjian tersebut melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Namun, permasalahannya terletak pada kontrak yang hanya bersifat lisan, sehingga kekuatan hukumnya menjadi lemah. Untuk

⁷Amilatus Sholehah “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi*” (Jember: UNEJ, 2018)

⁸Anna Husaema “*Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*” (Parepare: IAIN PAREPARE, 2022)

membuktikan wanprestasi debitur, kreditur membuktikannya melalui alat bukti elektronik yaitu bukti *transfer* dan juga screenshot pesan melalui aplikasi *Whatsapp*. Menurut keputusan pengadilan, alat bukti tersebut dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan putusan, kreditur terbukti benar dalam gugatannya, sehingga debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur sesuai kewajiban dalam perjanjian.⁹

Kesimpulan dari tiga studi relevan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus utang piutang dengan perjanjian lisan menghadapi tantangan signifikan. Semua penelitian menekankan pentingnya bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik, untuk menguatkan klaim kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini mengidentifikasi celah yang perlu diatasi melalui regulasi yang lebih jelas dan mekanisme yang lebih kuat untuk perlindungan kreditur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif dalam penelitian ini yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi penjual yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *reseller* dalam konteks perjanjian utang piutang kontrak lisan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam

⁹Arina Dewi Fortuna dan Arikha Saputra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik*”, (Semarang: Universitas STIKUBANK, 2023)

permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.¹⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan bersifat normatif dan terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan secara hirarki dan putusan pengadilan¹¹.

Bahan hukum yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1866 KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan¹². Referensi dari laporan penelitian sebelumnya juga akan digunakan untuk memberikan

¹⁰Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*” (Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 No. 1 2021), hal. 17.

¹¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 235.

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 235.

wawasan tambahan mengenai isu yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet, CD-Room)¹³, yang memberikan informasi tambahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁴

4. Analisis Data

Penulis mengolah data yang telah dikumpulkan secara tekstual, kemudian mengelola dan menganalisisnya dengan cermat. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder¹⁵. Hasil analisis ini dipaparkan secara kualitatif, yang pada akhirnya akan ditarik sebuah Kesimpulan.

¹³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 298.

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 107.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 107.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori menganalisis masalah dalam penelitian ini, mencakup landasan mengenai perlindungan hukum, perjanjian, utang piutang, wanprestasi, dan kontrak lisan.

BAB III Pembahasan

Bab ini memaparkan data-data hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis mengenai: Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Utang Piutang Kontrak Lisan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bagi Penjual Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Oleh *Reseller* Dalam Perjanjian Utang Piutang Kontrak Lisan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Harahap, Yahya. (2016). *Pembahasan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Media Pressindo.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- P. N. H Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Rizky, A. P. K., Purnomo, S., Destyarini, N. (2023). *Perjanjian Dagang*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supramono, Gatot. (2014). *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Aris Prio Agus., dkk. (2021). *Contract Drafting: Suatu Bentuk Perikatan dalam Implementasi Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Subekti (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhasril (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Syafii, Ahmad. (2013). *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*. Elex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2022 tentang *Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk*.

C. Jurnal

Akbar, M. G. G., & Arafat, Z. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana. *Jurnal Justisi Hukum ISSN*, 2(1), 1.

Aprita, S., & Indrajaya, I. (2020). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Keadilan Sosial. *Doctrinal*, 5(1), 1-142.

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66-82.

Dharmanto, T. E., & Sari, R. D. P. (2023). Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 71-84.

Fitria, Y. (2019). Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 3(3), 270-283.

Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *The Juris*, 6(2), 429-436.

Kurniawan, K., & Munandar, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1).

Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

Putra, J. K., Aprilia, D. E., Hidayatullah, N. A., & Iswan, M. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 3(2).

Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sinaulan, J. H, 2018, Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1). hal. 79.
- Sodek, M. A., & Anah, L. (2023). Peran Reseller Dalam Meningkatkan Penjualan Di Toko “Gudang Keramik” Surabaya. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 197-202.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.
- Rahmadani, S. O. (2023). Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 1025-1030.
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 No. 1, hal. 17.